

# PEDOMAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UIN MENGABDI DI DESAKU  
QARYAH THAYYIBAH 2024

“PENGUATAN MODERASI BERAGAMA,  
PENCEGAHAN STUNTING DAN  
KEMISKINAN EKSTRIM”



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2024 LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini merupakan petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi para dosen dan civitas akademika dalam kegiatan UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2024, mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi. Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2024 ini pendanaan dari PNBK dengan nama program “UIN Mengabdi di Desaku Qaryah *Thayyibah*”. Pedoman ini juga menjelaskan tentang tata cara penulisan proposal kegiatan, penulisan laporan hasil dan capaian kegiatan, laporan penggunaan anggaran, dan sanksi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mengabdi di Desaku Tahun 2024 ini, dan semoga pedoman ini bermanfaat.

Malang, 14 Februari 2024

LP2M UIN Malang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Waktu Kegiatan.....	5
E. Kluster, Pendanaan, dan Volume Kegiatan .....	6
F. Sistematika Pengusulan .....	7
1. Persyaratan Umum Pengusul .....	7
2. Ketentuan Administratif.....	7
3. Lokasi UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah .....	8
4. Tahapan Kegiatan .....	9
5. Seleksi Proposal UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah .....	9
6. Pelaksanaan .....	10
G. Monitoring dan Evaluasi .....	10
H. Sanksi .....	10
I. Penutup .....	10
Lampiran 1. Ketentuan Penulisan Concept Note .....	11
Lampiran 2. Contoh Cover Proposal <i>Concept Note</i> .....	14
Lampiran 3. Biodata Kelompok.....	15
Lampiran 4. Contoh Format <i>Progress Report</i> .....	16
Lampiran 5: Ketentuan Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran .....	18

## A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar tridharma perguruan tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan tentang pengertian pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “unggul bereputasi internasional”. Untuk mewujudkan visi tersebut kemudian dijabarkan berbagai misi universitas yang salah satunya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Pelaksanaan kegiatan PkM di tingkat universitas secara umum dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Lembaga tersebut memiliki tugas yang salah satunya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dikemas dalam program UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah*. Pada Tahun 2024 kegiatan UIN Mengabdi di Desaku diarahkan pada terwujudnya *Qaryah Thayyibah (smart village)* di lokasi pengabdian.

*Qaryah Thayyibah* merupakan sekumpulan dari gugus-gugus *Dzurriyyah Thayyibah* (keluarga harmonis) yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, pengabdian dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keluarga atau Kepala Keluarga (KK).

Indikator dari *Qaryah Thayyibah* antara lain: (1) Masyarakat yang bebas dari *Mo Limo* (maling, madon, main, madat, dan mabuk); (2) Lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan indah; (3) Warga yang hidup rukun, tentram, dan makmur, dan (4) Tempat ibadah yang marak, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga sekitar.

Metode dalam mewujudkan *Qaryah Thayyibah* adalah dengan metode peran (*role model*), yaitu: memerankan para tokoh kunci (*key persons*), seperti Ketua RT/RW/Lurah/Pamong atau pejabat pemerintah; memerankan tokoh masyarakat, memberi contoh/teladan dalam berbuat (*uswah hasanah*).

Bentuk kegiatan UIN Mengabdikan di Desaku *Qaryah Thayyibah* pada Tahun 2024 adalah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Artinya setiap kegiatan pengabdian harus dilakukan penelitian secara bersama-sama. Kegiatan UIN Mengabdikan di Desaku dapat berupa: (1) Pemberian bantuan langsung; (2) Advokasi masyarakat; (3) Fasilitasi masyarakat; (4) Pembelajaran kepada masyarakat; (5) Pembinaan kepada masyarakat; (6) Pendidikan dan Pelatihan kepada masyarakat; (7) Pendampingan kepada masyarakat; (8) Pemetaan potensi; (9) Penyuluhan masyarakat; (10) Pengembangan kewirausahaan; (11) Konsultasi profesi; (12) Kegiatan layanan masyarakat; dan (13) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan.

Salah satu bentuk luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya gugus-gugus *Dzurriyyah Thayyibah* (keluarga harmonis) di tengah masyarakat, gugus ini yang ikut berperan aktif merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan. Sedangkan bentuk luaran akademik adalah menghasilkan artikel yang kemudian dapat diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah.

Berdasarkan penjelasan di atas, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu menyusun pedoman UIN Mengabdikan di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum kegiatan UIN Mengabdikan *Qaryah Thayyibah* Tahun 2023 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017–2023;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/PP.01.2/4030/2017 Tentang Pedoman Pendidikan Akademik Tahun 2017;

22. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/HK.00.5/4129/2017 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M;
23. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
24. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang; dan
25. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor: Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor: 180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu.
26. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 3318/Un.03/HM.01/09/2021; dan Nomor: 120.23/235/NK/011.03/2021 Tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Pelaksanaan UIN Mengabdikan di Desa *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 memiliki tujuan agar terwujud sinergi antara masyarakat dan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu:

1. Membantu peningkatan kualitas keimanan mental spiritual, kesehatan masyarakat, percepatan ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, tanggap bencana, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terjalinnnya kemitraan dan komunikasi intensif antara civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masyarakat untuk membantu percepatan pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
3. Memberikan peluang dan kesempatan bagi dosen untuk desiminasi dan implementasi karya produk inovasi penelitian, agar karya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara nyata dalam kehidupan.

#### D. Waktu Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2024	19 Pebruari 2024	<a href="https://lp2m.uin-malang.ac.id/">https://lp2m.uin-malang.ac.id/</a>
2	Pendaftaran UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2024	19 Pebruari – 15 Maret 2024	Draff pengajuan diupload di <a href="https://simpelmas.uin-malang.ac.id/">https://simpelmas.uin-malang.ac.id/</a>
3	Verifikasi Proposal	16 – 19 Maret 2024	Tim LP2M UIN Malang
4	Seminar proposal	20 - 21 Maret 2024	Tim Reviewer
5	Pengumuman Penerima Bantuan Program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2024	23 Maret 2024	<a href="https://lp2m.uin-malang.ac.id/">https://lp2m.uin-malang.ac.id/</a>
6	Tandatangan Kontrak dan SPTJM	27 – 28 Maret 2024	Tim LP2M UIN Malang
7	Pelaksanaan Program UIN Mengabdi di Desaku <i>Qaryah Thayyibah</i> 2024	29 Maret – 30 September 2024	Seluruh Wilayah Indonesia
8	Seminar hasil	3 - 5 Oktober 2024	Dengan penilaian reviewer
9	Pelaporan hasil kegiatan	30 Oktober 2024	<a href="https://simpelmas.uin-malang.ac.id/">https://simpelmas.uin-malang.ac.id/</a>

**\*Catatan:**

- Publish jurnal ilmiah dianjurkan sebelum pelaksanaan UIN Mengabdi di Desaku *QaryahThayyibah* tahun 2025
- Bagi yang belum publish jurnal ilmiah, tidak diperkenankan mengikuti UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2025



### E. Kluster, Pendanaan, dan Volume Kegiatan

Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* tahun 2024 bersumber dari dana PNBP, dibagi menjadi 3 Kluster Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Kluster	Vol	Besaran Anggaran	Output dan Outcome
Desa Binaan	10 Judul	30.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Akademik (hard file + soft file)</li> <li>• Laporan Anggaran</li> <li>• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)</li> <li>• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan</li> <li>• Bukti artikel submit jurnal ilmiah sinta 3</li> <li>• HKI</li> <li>• Dokumentasi produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul>
Pendamping Komunitas	20 Judul	15.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Akademik (hard file + soft file)</li> <li>• Laporan Anggaran</li> <li>• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)</li> <li>• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan</li> <li>• Bukti artikel submit jurnal ilmiah</li> <li>• HKI (disarankan)</li> <li>• Dokumen produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul>
Moderasi Beragama dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	40 Judul	10.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Akademik (hard file + soft file)</li> <li>• Laporan Anggaran</li> <li>• Dokumentasi (Video Pendek + Foto Kegiatan)</li> <li>• Publikasi Media Online (news) minimal 350 kata dan foto kegiatan</li> <li>• Bukti artikel submit jurnal ilmiah</li> <li>• HKI (disarankan)</li> <li>• Dokumen produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul>
Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim			

- Catatan:**
1. Diharapkan minimal 70% penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat.
  2. Dokumen produk pengabdian yang dimanfaatkan oleh masyarakat, berbentuk sertifikat/berita acara yang dikeluarkan oleh mitra.

## F. Sistematika Pengusulan

Dosen yang hendak mengajukan kegiatan UIN Mengabdikan di Desa Qaryah *Thayyibah* Tahun 2024 wajib menyusun *concept note* proposal pengajuan program kegiatan UIN Mengabdikan di Desa Qaryah *Thayyibah* Tahun 2024 sesuai dengan contoh yang terdapat dalam *lampiran- lampiran pedoman* dan mengunggahnya ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dalam bentuk file pdf. Ketentuan pengajuan sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Umum Pengusul

- a. Kluster desa binaan, tim terdiri atas dosen minimal 3 orang dan 1 mahasiswa;
- b. Kluster pendampingan komunitas dan moderasi beragama, tim terdiri atas dosen minimal 2 orang dan 1 mahasiswa;
- c. Ketua dan anggota pengusul adalah Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai NIP, NIDN/NIDK, NUP, dan Dosen Luar Biasa (LB) minimal berpendidikan S2 dan tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar). Ketua pengabdian harus yang mempunyai NIP atau NIDN/NIDK. Pada Kluster **Desa Binaan** diperuntukkan **bagi Dosen yang belum Mendapatkan Bantuan Penelitian SBK/SBM 2024**;
- d. Anggota pengusul disarankan berasal dari **lintas Program Studi**;
- e. Kegiatan pengabdian disarankan di desa asal tanah kelahiran pengusul
- f. Metode kegiatan secara praktis meliputi **metode PAR** (*participatory action research*), **ABCD** (*asset based community development*), **CBR** (*community basic research*). (**Catatan:** metode pengabdian dapat dikembangkan sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat selama kegiatan pengabdian berlangsung);
- g. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok pengusul yang tersusun dalam bentuk proposal kegiatan;
- h. Pada akhir kegiatan, penerima dana kegiatan wajib membuat laporan akademik, laporan keuangan sesuai SBM Kementerian Keuangan RI, menyerahkan bukti submit artikel jurnal ilmiah, dan link *youtube* video kegiatan. *Hard file* dan *soft file* dikumpulkan di kantor LP2M pada saat proses laporan.

### 2. Ketentuan Administratif


Melakukan pendaftaran UIN Mengabdikan di Desa Qaryah *Thayyibah* tahun 2024 secara *online* melalui *website* <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> untuk mendapatkan nomor registrasi dan meng-*upload* proposal.

### **3. Lokasi UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024**

Lokasi UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 berada di seluruh wilayah Indonesia. Berfokus di daerah basis stunting, wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrim, wilayah 3T (terluar, tertinggal, terpinggir), wilayah terdampak bencana alam seperti erupsi gunung Semeru, banjir, tanah longsor dan wilayah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berbasis implementasi pengembangan keilmuan/keahlian, diantaranya:

(1) Peningkatan kualitas keimanan mental spiritual; (2) Penguatan pelayanan pemerintahan; (3) Pemberdayaan ekonomi kreatif; (4) Sosial, budaya, dan kemasyarakatan; (5) Pendampingan dan konsultasi Hukum; (6) Kesehatan dan lingkungan hidup; (7) Pendidikan dan pelatihan; (8) Pariwisata; (9) Pendampingan sertifikasi halal; dan (10) Kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk pemberian langsung kepada masyarakat akibat dampak bencana alam dan bencana kemanusiaan.

#### 4. Tahapan Kegiatan



#### 5. Seleksi Proposal UIN Mengabdikan di Desa Qaryah Thayyibah Tahun 2024

Proposal peserta/kelompok UIN Mengabdikan di Desa Qaryah Thayyibah Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan secara administratif akan diseleksi oleh reviewer dan komite yang bersifat tertutup (*expert judgment*), kemudian diumumkan secara terbuka, dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.

## 6. Pelaksanaan

Pengusul proposal UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan administratif dan dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui website LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian dipersilahkan melaksanakan kegiatan pengabdian mulai 25 Maret sampai dengan 30 September 2024, dan melaporkan hasil kegiatannya paling akhir pada 30 Oktober 2024 di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## G. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan utama program UIN Mengabdi di Desaku 2024, yaitu terwujudnya *Qaryah Thayyibah*, termasuk keberlangsungan program di lokasi atau kampung yang dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan pengabdian. Penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan berupa **progress report** kegiatan, dan diakhir kegiatan jugadiharapkan mempresentasikan laporan kegiatan secara *offline/online*.

## H. Sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 yang tidak menyerahkan laporan hingga batas akhir pengumpulan laporan akademik, laporan keuangan, bukti *submitted* jurnal ilmiah, video pendek hasil kegiatan, dan dokumen yang dimanfaatkan oleh masyarakat maka wajib mengembalikan dana bantuan.

## I. Penutup

Pedoman UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat dalam upaya menjelaskan secara lengkap proses pengabdian yang dikemas dalam kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi, dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam pedoman ini akanditetapkan kemudian.

## Lampiran 1.

### **Ketentuan Penulisan *Concept Note* UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024**

1. Tim yang akan mengajukan UIN Mengabdi di Desaku Qaryah Thayyibah Tahun 2024 harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh nomor registrasi di <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> dan dianjurkan melakukan riset pendahuluan untuk menyusun *concept notes* rencana pengabdian yang akan diajukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Meng-*upload* dokumen *concept note* ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. *Concept Notes* maksimal tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:
  - a. Diketik pada kertas A4, spasi 1.5 lines;
  - b. Huruf *Timer New Roman* ukuran 12 point, dengan margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
4. *Concept notes* minimal mencakup beberapa unsur pengabdian sebagai berikut:
  - a. Judul
  - b. Analisis Situasi
  - c. Tinjauan Pustaka
  - d. Identifikasi dan Perumusan Masalah
  - e. Tujuan Kegiatan
  - f. Manfaat Kegiatan
  - g. Kerangka Pemecahan Masalah
  - h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).
  - i. Keterkaitan
  - j. Metode Pelaksanaan
  - k. Rancangan Evaluasi
  - l. Rencana dan Jadwal kegiatan
  - m. Daftar Pustaka
  - n. Rancangan Anggaran Belanja (RAB)
  - o. Biodata lengkap tim yang akan melaksanakan pendampingan.

**Keterangan *Concept notes*:**

**a. Judul**

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan UIN Mengabdikan di Desaku

*Qaryah Thayyibah* yang akan dilakukan.

**b. Analisis Situasi**

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

**c. Tinjauan Pustaka**

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan pengabdian yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk melakukan pengabdian yang diusulkan. Uraian dari tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.

**d. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

**e. Tujuan Kegiatan**

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

**f. Manfaat Kegiatan**

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

**g. Kerangka Pemecahan Masalah**

Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam pengabdian yang diusulkan. Nyatakan kerangka pemecahan usulan ini dengan menggunakan skema. Penggunaan kajian pustaka sebagai acuan sangat diharapkan. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah di atas, serta bagaimana kegiatannya.

**h. Khalayak Sasaran Antara (yang strategis).**

Siapa anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebar luaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

**i. Keterkaitan**

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terlibat.

**j. Metode Pelaksanaan**

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam tujuan kegiatan.

**k. Rancangan Evaluasi**

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

**l. Rencana dan Jadwal Kegiatan**

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu bagan. Jelaskan pula apa, kapan, dan dimana kegiatan akan dilaksanakan.



**Lampiran 2. Contoh Cover Proposal *Concept Note***

No. Registrasi: \_\_\_\_\_

<https://simpelmas.uin-malang.ac.id/>

**JUDUL :**

.....

**CONCEPT NOTES**  
**UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh:

..... (Nama/NIDN/Ketua)  
..... (Nama/NIDN/Anggota I)  
..... (Nama/NIDN/Anggota II)  
..... (Nama Mahasiswa /NIM)  
..... (Nama Mahasiswa /NIM)  
dst



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2024**

### Lampiran 3. BIODATA KELOMPOK

Nomor Registrasi : \_\_\_\_\_

**Tim Pengusul** :

1. Ketua : \_\_\_\_\_  
NIDN : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Gol : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Jurusan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Telp/WA : \_\_\_\_\_  
Bidang Keahlian : \_\_\_\_\_
2. Anggota 1 : \_\_\_\_\_  
NIDN : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Gol : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Jurusan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Telp/WA : \_\_\_\_\_  
Bidang Keahlian : \_\_\_\_\_
3. Anggota 2 : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Jurusan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Telp/WA : \_\_\_\_\_

**Lokasi Pengabdian** : - Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_  
- RW / RT : \_\_\_\_\_  
- Kecamatan : \_\_\_\_\_  
- Kota/Kab. : \_\_\_\_\_

Malang: \_\_\_\_\_ 2024  
Ketua Pengusul

Nama Lengkap  
NIDN

#### Keterangan:

- Harap melampirkan Curriculum Vitae lengkap Ketua dan seluruh anggota pengusul dan diunggah bersama dengan lampiran 1 ke website <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/> sesuai aturan pada proses pendaftaran.

#### Lampiran 4. Contoh Format *Progress Report*

### PROGRESS REPORT UIN MENGABDI DI DESAKU QARYAH THAYYIBAH UIN MAULANAMALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat No. .... tanggal..... ,  
dengan judul: .....

Lokasi .....

kegiatan:.....

Ketua/anggota tim:

1. ....

2..... dst

Tabel. Kemajuan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024

No.	Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal	Kemajuan kegiatan	Hasil yang dicapai	Kendala yang dihadapi	Solusi yang dilakukan
1		Belum/ sedang/ sudah*	<i>output:</i> <i>outcomes:</i>		
2					
3					
dst					

#### **Keterangan:**

1. Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal yang disetujui. Tahapan kegiatan dituliskan secara sistematis.
2. Kemajuan kegiatan. Disampaikan dengan menuliskan sudah, sedang atau belum dilaksanakan.
3. Hasil yang dicapai. Disampaikan dengan menuliskan *output* atau *outcomes* (dampak) yang langsung atau tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan.
4. Kendala yang dihadapi. Dijelaskan hambatan yang dijumpai selama melakukan kegiatan
5. Solusi yang dilakukan. Dijelaskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan proporsi kegiatan yang direncanakan (100%), maka kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (a) ..... % Kegiatan yang sedang dilaksanakan (b) ..... % Kegiatan yang belum dilaksanakan (c) ..... %

Berdasarkan data tersebut maka tingkat kemajuan yang dicapai (%) adalah: (a+b) %

Tabel. Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut jadwal pelaksanaan adalah:

No.	Kegiatan	Maret 2024		April 2024 pekan ke:					
		pekan ke:	pekan ke:	1	2	3	4	1	2
		3	4	1	2	3	4	1	2
dst									

Dampak positif dari inovasi yang dilakukan selama pengabdian (jelaskan tentang dampak yang timbul setelah dilakukan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku):

.....

Demikian, monitoring kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 dilaporkan sesuai dengan sebenarnya.

Malang, .....

Ketua Tim

Reviewer,

Ketua LP2M

.....

.....

.....

Mohon Lembar Pemantauan diisi sesuai kemajuan yang dicapai dan diserahkan ke LP2M sesuai jadwal yang telah ditentukan (dibuat rangkap 2)

## Lampiran 5:

### **Ketentuan Laporan Akademik dan Penggunaan Anggaran Kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024**

Tim yang telah dinyatakan lolos dan telah melaksanakan kegiatan UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 wajib melaporkan kegiatan dalam dua bentuk:

1. Laporan Akademik Pengabdian yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Penerima bantuan diwajibkan menyerahkan laporan yang terdiri:

Laporan hasil program lengkap adalah laporan pengabdian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan. Sistematika laporan sebagai berikut:

Cover

Halaman Pengesahan

Abstrak

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikasi

#### **BAB II KERANGKA KONSEP**

- A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
- B. Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan
- C. Kondisi yang Diharapkan
- D. Strategi Pelaksanaan/Metode
- E. Kajian Teori-Teori Pengabdian

#### **BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN**

- A. Gambaran Kegiatan
- B. Dinamika Keilmuan
- C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan

#### **BAB IV DISKUSI KEILMUAN**

- A. Diskusi Data
- B. Follow Up

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dokumentasi kegiatan

(**Catatan:** komponen bab dan sub bab dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan setiap kelompok)

## 2. Laporan Penggunaan Dana Pengabdian

### 3. Ketentuan Laporan

**Soft File:** Seluruh file laporan, kegiatan video pendek dan foto kegiatan disimpan di google drive dan link dikirim ke <https://simpelmas.uin-malang.ac.id/>. Laporan hard file dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan di kantor LP2M pada hari dan jam kerja kantor.

**Hard File:** Draf laporan dibuat **rangkap dua** dengan ketentuan:

- Laporan ditulis menggunakan Font Times New Roman 12
- Spasi 1,5
- Kertas Ukuran A4 - 70 gram
- Margin kanan-kiri (Atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm)
- Dicitak dan dijilid menggunakan soft cover warna hijau

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat  
UIN Mengabdi di Desaku *Qaryah Thayyibah* Tahun 2024 ini  
disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
Pada tanggal .....

### Pelaksana Kegiatan

Ketua : Nama .....  
NIDN .....  
Tanda Tangan .....

Anggota I : Nama .....  
NIDN .....  
Tanda Tangan .....

Anggota II : Nama .....  
NIDN .....  
Tanda Tangan .....

Anggota III : Nama Mhs .....  
NIM .....  
Tanda Tangan .....

dst...

Ketua LP2M  
UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

**Catatan:** Ukuran Huruf Times New Roman 12





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Gajayana 50, Malang, 65144, Telepon (0341) 551354, Faximile (0341) 572533  
website: [lp2m.uin-malang.ac.id](http://lp2m.uin-malang.ac.id) email: [lp2m@uin-malang.ac.id](mailto:lp2m@uin-malang.ac.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PRODUK PENELITIAN DAN PKM  
DOSEN/PENELITI/PENGABDI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Wakil Masyarakat/ \_\_\_\_\_

Telah menerima produk penelitian/PkM berupa:

No.	Nama Produk	Satuan	Kondisi/Keterangan
1			
2			
Dst.			

Dari

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Program studi : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_

Demikian berita acara serah terima produk penelitian/PkM dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dan perawatan diserahkan kepada pihak penerima.

Malang, \_\_\_\_\_  
Penerima,

Pemberi,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Catatan:** sertakan dokumentasi serah terima produk, dan pendukung lainnya (jika ada)